



P U T U S A N

Nomor 885/Pid.B/2021/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **SURIYANI ALS. AYU BINTI USMAN.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 39 Tahun / 08 Juni 1986.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Tanjung Raya I, Kelurahan Dalam Bugis / Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : -
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 26 September 2021 s/d 15 Oktober 2021 di Rutan Polsek Pontianak Kota;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 16 Oktober 2021 s/d 24 November 2021, di Rutan Polsek Pontianak Kota;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 24 November 2021 s/d 13 Desember 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 30 November 2021 s/d 29 Desember 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 30 Desember 2021 s/d 27 Februari 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana 885/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-5105/O.1.10.4/Eoh.2/11/2021, tertanggal 29 November 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 885/Pid.B/2021/PN tk., tertanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 885/Pid.B/2021/PN Ptk., tertanggal 30 November 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 08 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURIYANI Als. AYU Binti USMAN** bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIYANI Als. AYU Binti USMAN** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) keping DVD-RW GT-PRO berisi rekaman cctv,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah nomor rangka : MH1JM5114JK152585, nomor mesin : JM51E1152462,
 - 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam bertuliskan Guinness, 1 (satu) buah bando kain warna abu-abu hitam motif bunga, 1 (satu) buah besi bulat warna silver ujung pipih menyerupai linggis,
 - 1 (satu) buah mixer merk Denver, 1 (satu) unit maximizer merk BMB warna hitam, 1 (satu) unit amplifire merk BMB warna hitam, 1 (satu) buah mic wireless merk Shure warna hitam, 1 (satu) buah mic portable merk Takstar warna hitam, 1 (satu) buah mic portable merk Shure warna hitam **digunakan dalam perkara KURNIAWAN Als. WAWAN Bin WIYANTO .**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-883/Ponti/11/2021, tertanggal 29 November 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

KESATU;

-----Bahwa terdakwa **SURIYANI Als. AYU Binti USMAN** bersama-sama dengan saksi Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 07.44 wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Masjid Al Hijrah Rumah Adat Melayu Jl. Sultan Syahrir kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 07.44 wib di Masjid Al Hijrah Rumah Adat Melayu Jl. Sultan Syahrir kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota terdakwa dan saksi Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana 885/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) melintasi Jl. Sultan Syahrir kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat milik terdakwa selanjutnya saksi Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di Masjid Al Hijrah Rumah Adat Melayu selanjutnya saksi Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto menghentikan sepeda motornya lalu saksi Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto masuk ke dalam Masjid tersebut sedangkan terdakwa menunggu di teras masjid sambil mengawasi keadaan setelah itu saksi Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto mencongkel jendela masjid dengan menggunakan besi yang dibawa terdakwa dari rumah setelah berhasil membuka jendela tersebut maka saksi Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto masuk ke dalam masjid lalu mengambil 1 (satu) buah mixer merk Denver, 1 (satu) unit amplifire merk BMB, 1 (satu) buah mic wireless merk Shure, 1 (satu) buah mic portable merk Shure, 1 (satu) buah mic portable merk Toa, 1 (satu) buah mic Klip on milik Masjid Al Hijrah Rumah Adat Melayu setelah itu saksi Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto keluar dari jendela membawa barang-barang tersebut lalu terdakwa ikut mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa dan saksi Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto membawa barang-barang tersebut ke pasar loak lalu terdakwa dan saksi Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto menjual barang-barang tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal selanjutnya terdakwa dan saksi Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluannya.

-----Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto mengakibatkan Masjid Al Hijrah Rumah Adat Melayu menderita kerugian ± sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA;

-----Bahwa terdakwa **SURIYANI Als. AYU Binti USMAN** pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 07.44 wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Masjid Al Hijrah Rumah Adat Melayu Jl. Sultan Syahrir kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sengaja memberi bantuan pada waktu*

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana 885/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 07.44 wib di Masjid Al Hijrah Rumah Adat Melayu Jl. Sultan Syahrir kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota terdakwa dan saksi Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) melintasi Jl. Sultan Syahrir kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat milik terdakwa selanjutnya saksi Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto menghentikan sepeda motornya lalu saksi Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto masuk ke dalam Masjid tersebut sedangkan terdakwa menunggu di teras masjid setelah itu saksi Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto masuk ke dalam masjid lalu mengambil 1 (satu) buah mixer merk Denver, 1 (satu) unit amplifiere merk BMB, 1 (satu) buah mic wireless merk Shure, 1 (satu) buah mic portable merk Shure, 1 (satu) buah mic portable merk Toa, 1 (satu) buah mic Klip on milik Masjid Al Hijrah Rumah Adat Melayu setelah itu saksi Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto keluar dari jendela membawa barang-barang tersebut lalu terdakwa memegang barang-barang tersebut kemudian terdakwa dan saksi Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto membawa barang-barang tersebut ke pasar loak lalu terdakwa dan saksi Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto menjual barang-barang tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal selanjutnya terdakwa dan saksi Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluannya.

-----Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Masjid Al Hijrah Rumah Adat Melayu menderita kerugian ± sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. MUSTAKIM AJI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana 885/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan saksi telah mengamankan orang yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa orang yang telah saksi amankan adalah sdr. Kurniawan dan istrinya sdri. Suriyani;
- Bahwa sdr. Pencurian tersebut pada Hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 07.44 wib., di dalam Masjid di samping Rumah Adat Melayu Pontianak di Jl. Sultan Syahrir Masjid Al Hijrah Komplek Rumah Adat Melayu Pontianak;
- Bahwa barang yang telah diambil pelaku berupa;
 - 1 (satu) buah mixer merk denver warna hitam;
 - 1 (satu) buah maximizer merk BMB warna hitam;
 - 1 (satu) buah Amplifier merk BMB warna hitam;
 - 1 (satu) buah wireless merk Shure warna hitam;
 - 1 (satu) buah mic Portable merk Takstar warna hitam;
 - 1 (satu) buah Mic Portabel merk Shure warna hitam;
- Bahwa perbuatan pelaku tersebut dilakukan dengan cara bersekutu, yang satu perannya sebagai benteng atau penjaga yaitu sdri Suriyani sedangkan yang satu lagi yaitu Kurniawan sebagai pemetik / pengambil yang masuk kedalam bangunan dengan menggunakan alat berupa besi yang menyerupai linggis untuk mencungkil / merusak pintu Masjid tersebut, dan setelah mengambil barang lalu keduanya sama-sama membawa barang tersebut;
- Bahwa pelaku menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik sdr. Kurniawan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para pelaku tersebut setelah melihat rekaman CCTV diareal rumah Adat Melayu tersebut;
- Bahwa sdr. Kurniawan sebelumnya sudah pernah ditangkap dalam perkara pencurian sedangkan sdri. Suriyani sering melihatnya di kawasan Pasar Tengah;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut telah dijual oleh sdr. Kurniawan kepada sdr. Agusman di daerah Purun Kecamatan Sui Pinyuh;
- Bahwa pelaku dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pengurus masjid tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan para pelaku pada waktu kejadian;

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana 885/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 2. GUSTI IWAN ADI SAPUTRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 07.44 wib., di dalam Masjid di samping Rumah Adat Melayu Pontianak di Jl. Sultan Syahrir Masjid Al Hijrah Komplek Rumah Adat Melayu Pontianak;
- Bahwa barang yang telah diambil pelaku berupa;
 - 1 (satu) buah mixer merk denver warna hitam;
 - 1 (satu) buah maximizer merk BMB warna hitam;
 - 1 (satu) buah Amplifier merk BMB warna hitam;
 - 1 (satu) buah wireless merk Shure warna hitam;
 - 1 (satu) buah mic Portable merk Takstar warna hitam;
 - 1 (satu) buah Mic Portabel merk Shure warna hitam;
- Bahwa perbuatan pelaku tersebut dilakukan dengan cara mencungkil pintu dan jendela masjid kemudian masuk kedalam kamar penyimpanan barang-barang-barang tersebut, dan kemudian setelah itu barang-barang dibawa pergi dengan menggu nakan sepeda motor;
- Bahwa perbuatan pelaku terekam dalam CCTV masjid yang berjumlah 2 (dua) orang dimana satu pria dan satu lagi wanita dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah;
- Bahwa pelaku menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik sdr. Kurniawan tersebut;
- Bahwa pelaku dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pengurus masjid tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan para pelaku pada waktu kejadian;
- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut sebesar Rp.9.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN WIYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan saksi dan istri yaitu sdri. Suriyani telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 07.44 wib., di dalam Masjid di samping Rumah Adat Melayu Pontianak di Jl. Sultan Syahrir Masjid Al Hijrah Komplek Rumah Adat Melayu Pontianak;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa;
 - 1 (satu) buah mixer merk denver warna hitam;
 - 1 (satu) buah maximizer merk BMB warna hitam;
 - 1 (satu) buah Amplifier merk BMB warna hitam;
 - 1 (satu) buah wireless merk Shure warna hitam;
 - 1 (satu) buah mic Portable merk Takstar warna hitam;
 - 1 (satu) buah Mic Portabel merk Shure warna hitam;
- Bahwa perbuatan saksi tersebut dilakukan dengan cara bersekutu dimana istri saksi yaitu sdri. Suriyani perannya sebagai benteng atau penjaga sedangkan saksi sebagai pemetik / pengambil yang masuk kedalam masjid tersebut dengan menggunakan alat berupa besi yang menyerupai linggis untuk mencungkil / merusak pintu Masjid tersebut, dan setelah mengambil barang lalu saksi dan istri terdakwa yaitu sdri Suriyani keluar dari dalam masjid dan sama-sama membawa barang tersebut;
- Bahwa saksi menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah juga ditangkap dalam perkara pencurian;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut telah dijual oleh saksi kepada sdr. Agusman di daerah Purun Kecamatan Sui Pinyuh;
- Bahwa saksi dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pengurus masjid tersebut;
- Bahwa maksud tujuan saksi dan istri terdakwa yaitu Sdri. Suriyani melakukan pencurian bersama-sama adalah untuk dijual dan hasilnya tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana 885/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan saksi pada waktu kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan diperiksa sehubungan dengan terdakwa dan suami yaitu sdr. Kurniawan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 07.44 wib., di dalam Masjid di samping Rumah Adat Melayu Pontianak di Jl. Sultan Syahrir Masjid Al Hijrah Komplek Rumah Adat Melayu Pontianak;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa;
 - 1 (satu) buah mixer merk denver warna hitam;
 - 1 (satu) buah maximizer merk BMB warna hitam;
 - 1 (satu) buah Amplifier merk BMB warna hitam;
 - 1 (satu) buah wireless merk Shure warna hitam;
 - 1 (satu) buah mic Portable merk Takstar warna hitam;
 - 1 (satu) buah Mic Portabel merk Shure warna hitam;
- Bahwa perbuatan tersebut tersebut dilakukan dengan cara bersekutu dimana terdakwa perannya sebagai benteng atau penjaga sedangkan suami saksi yaitu Sdr. Kurniawan sebagai pemetik / pengambil yang masuk kedalam masjid tersebut dengan menggunakan alat berupa besi yang menyerupai linggis untuk mencungkil / merusak pintu Masjid tersebut, dan setelah mengambil barang lalu terdakwa dan sdr. Kurniawan keluar dari dalam masjid dan sama-sama membawa barang tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik sdr. Kurniawan tersebut;
- Bahwa suami terdakwa yaitu sdr. Kurniawan sebelumnya sudah pernah juga ditangkap dalam perkara pencurian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana 885/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut telah dijual oleh suami terdakwa yaitu sdr. Kurniawan kepada sdr. Agusman di daerah Purun Kecamatan Sui Pinyuh;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pengurus masjid tersebut;
- Bahwa maksud tujuan terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan sdr. Kurniawan adalah untuk dijual dan hasilnya tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa pada waktu kejadian;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum dalam hal ini ada mengajukan barang bukti dipersidangan, yaitu;

- 1(satu) keping DVD-RW GT-PRO berisi rekaman cctv.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah nomor rangka : MH1JM5114JK152585, nomor mesin : JM51E1152462.
- 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam bertuliskan Guinness, 1 (satu) buah bando kain warna abu-abu hitam motif bunga, 1 (satu) buah besi bulat warna silver ujung pipih menyerupai linggis.
- 1 (satu) buah mixer merk Denver, 1 (satu) unit maximizer merk BMB warna hitam, 1 (satu) unit amplifire merk BMB warna hitam, 1 (satu) buah mic wireless merk Shure warna hitam, 1 (satu) buah mic portable merk Takstar warna hitam, 1 (satu) buah mic portable merk Shure warna hitam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana 885/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan diperiksa sehubungan dengan terdakwa dan suami yaitu sdr. Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 07.44 wib., di dalam Masjid di samping Rumah Adat Melayu Pontianak di Jl. Sultan Syahrir Masjid Al Hijrah Komplek Rumah Adat Melayu Pontianak;
- Bahwa benar barang yang telah diambil berupa;
 - 1 (satu) buah mixer merk denver warna hitam;
 - 1 (satu) buah maximizer merk BMB warna hitam;
 - 1 (satu) buah Amplifier merk BMB warna hitam;
 - 1 (satu) buah wireless merk Shure warna hitam;
 - 1 (satu) buah mic Portable merk Takstar warna hitam;
 - 1 (satu) buah Mic Portabel merk Shure warna hitam;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bersekutu dimana terdakwa perannya sebagai benteng atau penjaga sedangkan suami terdakwa yaitu Sdr. Kurniawan sebagai pemetik / pengambil yang masuk kedalam masjid tersebut dengan menggunakan alat berupa besi yang menyerupai linggis untuk mencungkil / merusak pintu Masjid tersebut, dan setelah mengambil barang lalu terdakwa dan suami terdakwa yaitu sdr. Kurniawan keluar dari dalam masjid dan sama-sama membawa barang tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik Sdr. Kurniawan tersebut;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada sdr. Agusman di daerah Purun Kecamatan Sui Pinyuh;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pengurus masjid tersebut;
- Bahwa benar maksud tujuan terdakwa dan suami terdakwa yaitu Sdr. Kurniawan melakukan pencurian bersama-sama adalah untuk dijual dan hasilnya tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana 885/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa pada waktu kejadian;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan suami terdakwa yaitu sdr. Kurniawan, kerugian yang diderita sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif yaitu KESATU melanggar Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP atau KEDUA melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan atas perbuatan materil yang terdakwa lakukan yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri, dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum serta karena didalam persidangan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa SURIYANI ALS. AYU BINTI USMANO** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana 885/PN Ptk.



Ad.2. Unsur “Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri, dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, Cet-1, hlm. 11, mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa menurut, R. Soesilo dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ini berarti barang tersebut milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa.;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Simon adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.;

Menimbang, bahwa Pengertian melawan Hukum Menurut Pompe adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud secara melawan hukum dapat diartikan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan dari si pelaku, yang mana Pelaku menyadari barang yang diambilnya adalah milik orang lain.;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur “**bersama-sama**” yaitu dua orang atau lebih yang semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan diperiksa sehubungan dengan terdakwa dan suami yaitu sdr. Kurniawan Als. Wawan Bin Wiyanto telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 07.44 wib., di dalam Masjid di samping Rumah Adat Melayu Pontianak di Jl. Sultan Syahrir Masjid Al Hijrah Komplek Rumah Adat Melayu Pontianak;
- Bahwa benar barang yang telah diambil berupa;
 - 1 (satu) buah mixer merk denver warna hitam;
 - 1 (satu) buah maximizer merk BMB warna hitam;
 - 1 (satu) buah Amplifier merk BMB warna hitam;
 - 1 (satu) buah wireless merk Shure warna hitam;
 - 1 (satu) buah mic Portable merk Takstar warna hitam;
 - 1 (satu) buah Mic Portabel merk Shure warna hitam;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bersekutu dimana terdakwa perannya sebagai benteng atau penjaga sedangkan suami terdakwa yaitu Sdr. Kurniawan sebagai pemetik / pengambil yang masuk kedalam masjid tersebut dengan menggunakan alat berupa besi yang menyerupai linggis untuk mencungkil / merusak pintu Masjid tersebut, dan setelah mengambil barang lalu terdakwa dan suami terdakwa yaitu sdr. Kurniawan keluar dari dalam masjid dan sama-sama membawa barang tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik Sdr. Kurniawan tersebut;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada sdr. Agusman di daerah Purun Kecamatan Sui Pinyuh;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pengurus masjid tersebut;
- Bahwa benar maksud tujuan terdakwa dan suami terdakwa yaitu Sdr. Kurniawan melakukan pencurian bersama-sama adalah untuk dijual dan hasilnya tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 14 dari 17 Putusan Pidana 885/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa pada waktu kejadian;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan suami terdakwa yaitu sdr. Kurniawan, kerugian yang diderita sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta Rupiah).

Maka dengan demikian unsur dari Pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa SURIYANI ALS. AYU BINTI USMAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP yang ada didalam Dakwaan Kesatu dari Dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana 885/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai status barang bukti, Majelis Hakim bersependat dengan pertimbangan yang ada didalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, pasal 193 KUHAP, Pasal 197 KUHAP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa SURIYANI ALS. AYU BINTI USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana 885/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama () Tahun / Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa;
 - 1(satu) keping DVD-RW GT-PRO berisi rekaman cctv,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah nomor rangka : MH1JM5114JK152585, nomor mesin : JM51E1152462,
 - 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam bertuliskan Guinness, 1 (satu) buah bando kain warna abu-abu hitam motif bunga, 1 (satu) buah besi bulat warna silver ujung pipih menyerupai linggis,
 - 1 (satu) buah mixer merk Denver, 1 (satu) unit maximizer merk BMB warna hitam, 1 (satu) unit amplifire merk BMB warna hitam, 1 (satu) buah mic wireless merk Shure warna hitam, 1 (satu) buah mic portable merk Takstar warna hitam, 1 (satu) buah mic portable merk Shure warna hitam**Digunakan dalam perkara KURNIAWAN Als. WAWAN Bin WIYANTO .**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **RABU** Tanggal 19 Januari 2022 oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **DENY IKHWAN, SH. MH.**, dan **UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 30 November 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **URAY JULITA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NIA CRISTIANA AGNES, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

DENY IKHWAN, SH. MH.

RENDRA, SH. MH.

UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

URAY JULITA, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Pidana 885/PN Ptk.

